



EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN ENDE DALAM MENCEGAH PELANGGARAN PILKADA 2024

Thiara Fulgentya Putri Djendy

Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: thiaradjendy39@gmail.com

Abstract

The Election Supervisory Body (Bawaslu) is one of the institutions responsible for overseeing the implementation of the General Election (Pemilu), including the Regional Head Election (Pilkada). Based on Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors, as amended by Law Number 6 of 2020, Bawaslu has the authority to oversee all stages of the election at every level to ensure that the election runs in accordance with the applicable laws and regulations. Therefore, Bawaslu of Ende Regency plays an important role in monitoring the implementation of the regional head election in Ende Regency. In the 2024 simultaneous Regional Head Election, Bawaslu of Ende Regency carried out its duties by supervising all election stages, from voter registration, candidacy, campaigns, the silent period, voting, vote counting, and vote recapitulation, to the determination of results. This study aims to assess the effectiveness of the supervision conducted by Bawaslu of Ende Regency in preventing violations during the 2024 Pilkada. The research method used is the socio-legal method, which combines normative and empirical approaches. The research data was obtained from the reports of the Legal, Supervision, Participatory, and Inter-Institutional Relations (HPPH) Division of Bawaslu of Ende Regency, reports on Election Violation Handling (PP) for Pilkada, as well as various supporting sources such as scientific journals, books, and related articles. The results of the study indicate that Bawaslu of Ende Regency has effectively carried out its supervisory role, ensuring that the 2024 Pilkada generally proceeded smoothly and in a conducive manner. However, several challenges were identified, including the limitations of supervisory tools, which were not practical, and difficulties in accessing voter data from the General Elections Commission (KPU).

Keywords: Bawaslu, 2024 Pilkada, Supervision, Prevention, Ende.

Abstrak

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi jalanya proses Pemilihan Umum (Pemilu), salah satunya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan pemilihan di setiap tingkatan guna memastikan bahwa pemilihan berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Ende memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ende. Pada Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Ende melaksanakan tugasnya dengan mengawasi semua tahapan pemilihan, mulai dari tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, hingga perhitungan dan rekapitulasi hasil pemungutan suara serta penetapan hasil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Ende dalam mencegah terjadinya pelanggaran pada Pilkada 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sosio-legal, yaitu kombinasi antara pendekatan normatif dan empiris. Data penelitian ini diperoleh dari laporan Divisi Hukum Pengawasan, Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga (HPPH) Bawaslu Kabupaten, laporan Penanganan Pelanggaran (PP) Pilkada,

serta berbagai sumber pendukung seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Ende telah menjalankan pengawasan secara efektif, sehingga secara umum Pilkada 2024 berlangsung lancar dan kondusif. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan alat kerja pengawasan yang kurang praktis serta sulitnya akses terhadap data pemilih dari KPU.

Kata Kunci: Bawaslu, Pilkada 2024, Pengawasan, Pencegahan, Ende

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara demokrasi yang berarti kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sesuai dengan isi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Hal ini menunjukkan bahwa rakyat memiliki kekuasaan politik melalui perwakilan yang dipilih oleh mereka sendiri. Untuk memilih wakil rakyat, diperlukan proses Pemilihan Umum (Pemilu) sehingga memperoleh hasil yang transparan dan adil. Namun, Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, menghadapi banyak tantangan dalam mewujudkan Pemilu yang adil, jujur, dan transparan. Banyaknya pelanggaran pemilu yang terjadi untuk manipulasi suara, mulai dari pelanggaran prosedur hingga pencurian kotak suara dan paksaan pada saat hari pencoblosan menjadi tantangan dalam mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) yang berintegritas. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan pemilu untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kecurangan pada proses pemilu.

Lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tugas untuk mengawasi jalannya proses Pemilu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Secara umum, Bawaslu mempunyai tugas dan wewenang melakukan pencegahan, mengawasi pelaksanaan tahapan dan untuk penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu), salah satunya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024. Pengawasan terhadap Pemilu maupun Pilkada ini, bertujuan untuk menjamin integritas, transparansi dan keadilan dalam setiap tahapan Pilkada mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, hingga perhitungan dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil.

Pada Tahun 2024 Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 secara serentak pada tanggal 27 November 2024. Sebelumnya telah dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tingkat Republik Indonesia, Provinsi, Kabupaten/Kota pada tanggal 14 Februari 2024. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sendiri meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Kabupaten Ende turut serta dalam pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024 yaitu untuk pemilihan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Bupati Kabupaten Ende dan Wakil Bupati Kabupaten Ende pada Tahun 2024. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota harus dilakukan secara demokratis, sesuai dengan isi Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa demokrasi dan kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota harus dihormati sebagai syarat utama dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Untuk mendukung prinsip tersebut, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota harus dilakukan secara langsung oleh rakyat, dengan disertai berbagai perbaikan mendasar guna mengatasi permasalahan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan pemilihan langsung.

Maka dari itu Bawaslu Kabupaten Ende mempunyai tanggung jawab yang besar dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024 di Kabupaten Ende, agar sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai pengawas Pemilu Bawaslu tidak hanya bertugas untuk mengawasi tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024 tetapi juga mencegah adanya dugaan pelanggaran sampai dengan menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut. Sebelum melakukan penindakan terhadap sebuah pelanggaran, Bawaslu sudah melakukan upaya-upaya pencegahan terlebih dahulu. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui efektivitas pengawasan Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada) serentak Tahun 2024 yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Ende dalam mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 di Kabupaten Ende. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis sejauh mana pengawasan Pilkada yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Ende dalam mencegah terjadinya pelanggaran pada Pilkada 2024 di Kabupaten Ende.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal, yaitu penggabungan antara pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Dalam penelitian hukum normatif-empiris, yang menjadi fokus kajiannya adalah norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat (Anugrah, Haryanto and Sakti, 2024). Pendekatan normatif diterapkan untuk menganalisis regulasi pengawasan Pilkada oleh Bawaslu terhadap peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pendekatan empiris diterapkan untuk melihat bagaimana pengawasan tersebut dijalankan berdasarkan laporan Divisi Hukum Pengawasan, Partisipatif dan hubungan Antar Lembaga (HPPH) Bawaslu Kabupaten Ende.

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer, diambil dari laporan Hasil Pengawasan Divisi Hukum Pengawasan, Partisipatif dan hubungan Antar Lembaga (HPPH) oleh Bawaslu Kabupaten Ende, Laporan Penanganan Pelanggaran (PP) Pilkada. Data sekunder, meliputi jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang mendukung penelitian. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan analisis kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis efektivitas pengawasan Bawaslu Kabupaten Ende dalam mencegah pelanggaran Pilkada 2024 di Kabupaten Ende.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk penerapan demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat sehingga diperlukan mekanisme untuk memilih perwakilan yang akan mewakili kepentingan mereka. Dalam

menyelenggarakan Pilkada di Indonesia masih banyak tantangan dan hambatan yang bisa merusak integritas Pilkada. Sejarah Pilkada di Indonesia telah diisi dengan berbagai jenis kecurangan mulai dari skala kecil hingga sistematis. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dalam proses jalanya pemilu oleh berbagai pihak, sehingga bisa menciptakan Pilkada yang berintegritas. Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan Pilkada adalah efektivitas pengawasan yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kecurangan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah salah satu lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi Pemilu maupun Pilkada di seluruh wilayah di Indonesia. Lembaga ini dibentuk sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat akan Pemilu dan Pilkada yang bersih dan berintegritas. Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengurus Kelurahan/Desa, serta Petugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)

Bawaslu Kabupaten Ende menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Selain itu, peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), berikut dengan surat keputusan dan surat edaran yang diterbitkan.

Kabupaten Ende merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonesia. Kabupaten ini berada di tengah Pulau Flores. Ibu kota kabupaten ini adalah Kota Ende. Kabupaten Ende memiliki banyak objek wisata, khususnya wisata alam seperti danau kelimutu, wisata budaya, dan wisata sejarah dan lain lain. Pada pertengahan 2024, kabupaten Ende memiliki 282.467 penduduk. Kabupaten Ende memiliki 225 Desa, 21 Kecamatan, dan 23 Kelurahan.

Pengawasan Bawaslu diatur pada Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024, Pengawasan Bawaslu pada Pilkada 2024 di Kabupaten Ende untuk mewujudkan pemilihan yang adil, jujur dan berintegritas pada Pilkada 2024, Bawaslu Kabupaten Ende melaksanakan pengawasan pada seluruh tahapan Pilkada 2024. Pengawasan meliputi beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pengawasan Penyusunan Data Pemilih Pilkada 2024

Penyusunan Data Pemilih adalah proses penyusunan daftar pemilih berdasarkan hasil pemutakhiran data. Pemutakhiran Data Pemilih adalah proses pembaharuan data pemilih untuk memastikan data pemilih sudah sesuai syarat. Menurut Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta atau Walikota dan Wakil Wali Kota, pemutakhiran data pemilih berarti memperbarui data pemilih dengan DP4 dan daftar pemilih dari pemilihan atau pemilihan terakhir dengan verifikasi faktual. Setelah data diperbarui, KPU Kabupaten/Kota, bekerja sama dengan Panitia

Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS). Tahapan pengawasan penyusunan data pemilih untuk Pilkada 2024, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, dimulai dari 27 Juni 2024 hingga 23 September 2024.

Langkah pengawasan yang dilakukan Bawaslu Ende pada tahapan Pemutakhiran Data sampai penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) sebagai berikut: a. Pemetaan Indeks Kerawanan Pemilih untuk mengetahui potensi kerawanan dan menyiapkan strategi dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih; b. Membuat rencana kerja pengawasan Data Pemilih mulai dari Pencocokan dan Penelitian (Coklit), Penyusunan DPHP, Penyusunan DPSHP, dan Penyusunan DPT; c. Membuat pencegahan terjadinya pelanggaran pada pemutakhiran dan penyusunan data daftar pemilih dengan memberi Surat Imbauan dan Patroli Kawal Pilih; d. Melakukan Pengawas sesuai rencana kerja pengawasan yaitu Pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit), Penyusunan DPHP, Penyusunan DPSHP, dan Penyusunan DPT.

Adapun kendala ataupun masalah yang terjadi pada setiap sub tahapan sebagai berikut: a. Pada pengawasan Penyampaian Daftar Pemilih dari KPU, proses cetak Model A-Daftar Pemilih Potensial tidak tepat waktu; b. Pada pengawasan Proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit), jajaran *adhoc* Bawaslu (PKD) tidak mendapatkan salinan dokumen Model A-Daftar Pemilih; c. Pada pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP), banyak ditemukan pemilih yang tidak dikenal masuk dalam DPHP tetapi tidak dicoret oleh Pantarlih karena instruksi KPU RI untuk menjaga hak pilih warga negara; d. ada pengawasan Daftar Pemilih Sementara (DPS), masih ditemukan Data Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), data invalid, serta data ganda dalam DPS. Selain itu, belum ada pemilih potensial yang terdaftar, serta pemilih disabilitas tidak diberi keterangan khusus untuk penyediaan surat suara; e. Pada pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), masih terdapat pemilih TMS (meninggal), data invalid, anomali, dan ganda dalam DPSHP. Hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam mendapatkan bukti dukungan dari pemilih yang bersangkutan; f. Pada pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT), masih ada Data Pemilih TMS Meninggal, Invalid, Anomali, Ganda Loksus dalam DPT, Pemilih Potensial yang belum masuk DPT, kesulitan untuk mendapatkan bukti dukung dari Pemerintah Desa setempat, beberapa penduduk yang tidak memiliki dokumen pribadi seperti KK dan KTP, ketidaksesuaian alamat yang ada di KK pemilih dengan KTP.

Evaluasi berdasarkan pelaksanaan pengawasan Penyusunan Data Pemilih Pilkada 2024 di Kabupaten Ende yaitu alat kerja pengawasan terlalu banyak dan kurang sederhana sehingga menyulitkan pengawas desa dalam menyampaikan laporan. Selain itu permohonan hasil pengawasan dengan elemen data yang lengkap (NIK dan NKK) sulit dipenuhi karena keterbatasan akses data yang diberikan oleh KPU.

2. Pengawasan Pencalonan

Tahapan Pencalonan pada Pilkada serentak Tahun 2024 berdasarkan peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 berlangsung dari tanggal 5 Mei 2024 hingga tanggal 22

September 2024. Tahapan pencalonan terdiri dari: a. Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan; b. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon; c. Penelitian Persyaratan Calon; d. Penetapan Pasangan Calon. Hasil dari pencalonan ini

menghasilkan tiga Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan empat Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati wilayah Kabupaten Ende. Selama tahapan Pencalonan, Bawaslu Kabupaten Ende tidak menemukan adanya pelanggaran yang terjadi.

3. Pengawasan Kampanye

Kampanye dalam proses Pilkada merupakan upaya yang dilakukan oleh Pasangan Calon serta tim kampanyenya untuk menarik dukungan pemilih dengan menyampaikan visi, misi, program, serta membangun citra positif agar memperoleh suara dalam pemilihan. Metode kampanye meliputi pertemuan terbatas atau tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada publik melalui media sosial, iklan di media cetak, elektronik, dan daring, rapat umum, debat publik atau terbuka antara pasangan calon, dan berbagai kegiatan lain yang tidak melanggar undang-undang atau larangan kampanye. Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024. Kampanye Pilkada di Kabupaten Ende Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024 sampai 23 November 2024.

Berdasarkan laporan akhir Penanganan Pelanggaran (PP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Kabupaten Ende, pengawasan Bawaslu Kabupaten Ende pada tahapan Kampanye ditemukan beberapa dugaan pelanggaran. Pelanggaran pada tahapan Kampanye yang terjadi pada Kabupaten Ende yang ditangani Bawaslu diantaranya: a. Dugaan pelanggaran Keterlibatan Kepala Desa dalam pelaksanaan Kampanye salah satu calon Bupati; b. Dugaan pelanggaran Money Politik pada masa kampanye; c. Dugaan pelanggaran Keterlibatan Kepala Desa dalam pelaksanaan Kampanye salah satu calon Bupati. d. Dugaan pelanggaran ASN meminta dukungan dana melalui pesan singkat Whatsapp (WA) untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; dan Dugaan pelanggaran seorang ASN memberi dukungan terhadap salah satu pasangan.

4. Pengawasan Masa Tenang

Masa tenang adalah proses yang dijalani sebelum pemungutan suara dimana seluruh aktivitas kampanye tidak diizinkan atau dilarang. Tujuannya adalah untuk memberi pemilih waktu yang cukup untuk mempertimbangkan pilihan mereka tanpa terpengaruh oleh kampanye. Pada Pilkada 2024 di Kabupaten Ende, masa tenang berlangsung selama tiga hari, yaitu tanggal 24 hingga 26 November 2024. Selama masa tenang Bawaslu Kabupaten Ende tidak mendapatkan atau menemukan dugaan pelanggaran yang terjadi.

5. Pengawasan Pemungutan

Suara Pilkada 2024

Pengawasan Pemungutan Suara dilakukan secara langsung ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Dalam melakukan pengawasan Bawaslu Kabupaten Ende bersama dengan Jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ende dibagi menjadi beberapa tim untuk melakukan *monitoring* ke TPS, terutama TPS yang dianggap rawan. Pelaksanaan dilakukan dengan melihat secara langsung berjalannya proses pemungutan suara dari luar

ruangan TPS, untuk memastikan pemungutan suara berjalan sesuai dengan ketentuan dan memastikan petugas TPS melaksanakan tugasnya dengan benar.

Berdasarkan Pengawasan proses pemungutan suara, tidak ada permasalahan yang serius, permasalahan yang muncul adalah kurangnya pemahaman regulasi dari Petugas KPPS, penurunan Alat Kerja Pengawasan maupun instruksi kepada Jajaran Pengawas *Adhoc* terkesan mendadak, dan waktu yang singkat dalam penarikan laporan dari Pengawas TPS sampai ke Bawaslu Kabupaten Ende. Walaupun proses pemungutan suara Pemilihan 2024 di Kabupaten Ende berjalan lancar, diperlukan evaluasi sehingga pelaksanaan pemilu selanjutnya berjalan dengan baik yaitu Jajaran KPU Kabupaten Ende perlu lebih matang dalam mempersiapkan proses pemungutan suara. Selain itu perlu dilakukan penyusunan Alat Kerja Pengawasan yang lebih baik serta inovasi tertentu, sehingga lebih mudah dalam melaksanakan tugas pengawasan sampai dengan pelaporan hasil pengawasan.

6. Pengawasan Perhitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada 2024

Proses perhitungan dan rekapitulasi suara pada Pilkada 2024 di Kabupaten Ende dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2024

sampai 5 Desember 2024. Pengawasan Perhitungan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Ende dimulai dengan mengidentifikasi potensi kerawanan, membuat perencanaan pengawasan, melakukan pencegahan dalam pelaksanaan pengawasan dan melakukan pengawasan proses penghitungan suara. Pengawasan dilakukan dengan membagi tim untuk melakukan pengawasan Pilkada 2024 ke beberapa TPS, terutama pada TPS rawan. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengawas TPS melakukan tugasnya dengan baik dan benar, serta memastikan proses perhitungan perolehan suara berjalan sesuai dengan ketentuan

Berdasarkan pengawasan perhitungan Perolehan Suara Pilkada 2024 di Kabupaten Ende permasalahan yang terjadi adalah kurangnya pemahaman regulasi dari KPPS terkait dengan proses penghitungan perolehan suara. Selain itu masih ada kesalahan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam memberikan bimbingan teknis kepada KPPS, PPK menyatakan apabila terdapat tanda coblos ganda pada kolom caleg dan kolom partai, maka perolehan suara menjadi milik partai. Sedangkan berdasarkan Pasal 353 ayat (4) Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, seharusnya perolehan suara tersebut menjadi milik caleg yang dicoblos.

Secara umum pelaksanaan perhitungan suara Pilkada 2024 di Kabupaten Ende berjalan dengan lancar dan kondusif. Evaluasi pelaksanaan pengawasan perhitungan suara yaitu diperlukan peningkatan kapasitas oleh KPU Kabupaten Ende kepada PKK sampai KPPS, terutama tentang pemahaman regulasi. Selain itu juga dibutuhkan peningkatan koordinasi antar jajaran KPU dengan Pengawas Pemilihan.

7. Pengawasan Penetapan Hasil Dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terdapat

proses penetapan hasil untuk mengesahkan dan mengumumkan pasangan calon dengan suara terbanyak sebagai pemenang dalam Pilkada. Tahapan penetapan hasil Pilkada 2024 di Kabupaten Ende berlangsung pada Selama tahapan Penetapan Hasil, Bawaslu Kabupaten Ende tidak menemukan adanya pelanggaran yang terjadi.

Proses pengawasan Pilkada 2024 di Kabupaten Ende dilakukan di setiap tahapan untuk memastikan proses pemilihan yang jujur, adil dan berintegritas. Selain itu, pengawasan per tahapan bertujuan untuk mengetahui permasalahan di setiap tahapan dan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan pengawasan pemilu di masa mendatang.

Dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Ende melakukan program pencegahan secara internal maupun eksternal sebagai berikut :

1. Identifikasi Kerawanan Bawaslu Kabupaten Ende melakukan identifikasi kerawanan

Pilkada 2024. Pemetaan kerawanan yang dilakukan merujuk pada 8 variabel dan 24 indikator yang diambil dari 637 TPS, 278 kelurahan/desa di 21 Kecamatan. Pengambilan data TPS rawan dilaksanakan selama 6 hari dimulai dari 10-15 November 2024.

Hasil identifikasi kerawanan yang dilakukan oleh Bawaslu sebagai berikut: Terdapat 8 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi yakni Pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT, kendala jaringan internet, kendala aliran listrik, pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat, Penyelenggara Pemilihan di TPS merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas Pemilih Pindahan (DPTb), sulit dijangkau (geografis dan cuaca) dan Potensi Pemilih Memenuhi Syarat, namun tidak Terdaftar di DPT (Potensi DPK). Terdapat 12 indikator TPS rawan yang tidak banyak terjadi yakni: riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara, riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan, riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara Pemilihan, dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih, Riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang, riwayat terjadi kekerasan di TPS, didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa), berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon, riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi, penolakan

penyelenggaraan pemungutan suara, Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon, ASN, TNI/Polri, dan Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Terdapat 4 indikator TPS rawan yang sama sekali tidak terjadi yakni: TPS memiliki riwayat menggunakan sistem Noken, riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras dan golongan, riwayat keterlambatan pendistribusian logistic pemungutan dan penghitungan suara, dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik).

2. Strategi Pencegahan dan Pengawasan

Berdasarkan hasil identifikasi kerawanan yang dilakukan, maka Bawaslu Ende melakukan upaya pencegahan untuk mewujudkan pemungutan suara yang aman dan lancar. Berikut strategi pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Ende sebagai berikut: a. Patroli pengawasan masa tenang di wilayah TPS rawan; b. Presrlis media serta memberikan informasi kepada masyarakat untuk turut mengawasi bersama sebagai pengawas partisipatif; c. Menyediakan posko pengaduan masyarakat guna melaporkan setiap bentuk dugaan pelanggaran kepada Bawaslu dan jajarannya; d. Berkoordinasi dengan seluruh *stakeholder*, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh

masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, organisasi mahasiswa dan *stakeholder* lainnya untuk mensosialisasi kerawanan Di tempat pemungutan suara.

3. Rekomendasi

Berdasarkan pemetaan TPS rawan, Bawaslu Kabupaten Ende mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende senantiasa menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS: a. Memastikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende untuk berkolaborasi dengan seluruh stakeholder diantaranya pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan lainnya untuk mencegah kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, seperti gangguan keamanan, netralitas, dan kampanye hari pemungutan suara; b.

2. Potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, gangguan listrik, dan gangguan jaringan internet; c. 3. Melakukan distribusi logistik yang tepat (jumlah, tujuan, kualitas, dan waktu) sampai ke TPS pada H-1, melakukan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, dan menyimpan data pemilih dan penggunaan hak pilih; d. Memastikan Komisi Pemilihan Umum Dan jajarannya Agar memperhatikan pengelolaan logistik Pemilihan dengan memperhatikan Prinsip 6T (Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, Tepat Sasaran, Tepat Waktu dan Tepat Anggaran).

4. Imbauan, Edaran dan Instruksi

Bawaslu Kabupaten Ende melakukan imbauan, edaran dan instruksi sebagai bentuk pencegahan pelanggaran Pilkada. Bawaslu Kabupaten Ende menyampaikan imbauan baik kepada KPU kabupaten Ende dan jajarannya, partai Politik, pasangan Calon dan pemerintahan daerah kabupaten Ende maupun stakeholder terkait. Imbauan dalam bentuk surat yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Ende berjumlah 26 surat imbauan dimulai dari tanggal 27 Mei 2024 sampai 28 November 2024.

5. Laporan posko aduan Masyarakat dan Launching Posko Kawal Hak Pilih

Bawaslu Kabupaten Ende melakukan kegiatan *launching* dan siaran Pers dengan melibatkan sehingga informasi bisa disampaikan ke publik dan posko aduan masyarakat terkait laporan pelanggaran pada pemilihan, untuk mengawal hak pilih Bawaslu Kabupaten Ende juga menginstruksikan jajaran untuk membentuk posko kawal hak pilih sampai ke tingkat kecamatan.

6. Kegiatan Lainnya

Dalam melakukan pengawasan Bawaslu Kabupaten Ende juga melakukan pencegahan dengan beberapa kegiatan lainnya diantaranya: a. Apel Siaga Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pada Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; b. Patroli kawal hak pilih pada proses pencokliton oleh pantarlih di setiap wilayah kecamatan di kabupaten Ende; c. Forum Pengawasan Partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur dalam pengembangan forum warga sehingga dapat menjadi mata dan telinga Bawaslu; d. Apel Siaga Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 bertempat di pelataran Monumen Tugu Pancasila, Ende 24 september 2024; f. Sosialisasi Dan Deklarasi Netralitas Kepala

Desa/Lurah Se-Kabupaten Ende Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024; g. Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, Sosialisasi Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; h. Sosialisasi Dalam Bentuk Poster Spanduk dan Selebaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengawasan Bawaslu Kabupaten Ende dalam pengawasan Pilkada 2024 dilakukan pada semua tahap mulai dari tahapan Pilkada mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, hingga perhitungan dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil. Secara umum, pengawasan Pilkada 2024 efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran, sehingga Pilkada berlangsung dengan lancar dan kondusif. Efektivitas pengawasan ini dilihat dari tidak ada masalah atau pelanggaran yang serius pada Pilkada 2024 ini. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti alat kerja pengawasan yang kurang praktis sehingga menyulitkan dan juga akses ke data pemilih dari KPU. Saran untuk perbaikan ke depan yaitu diperlukan alat kerja pengawasan yang lebih sederhana, peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu dan koordinasi yang lebih baik lagi antara KPU dan pengawas pemilu.

DAFTAR REFERENSI

- Anugrah, M.I., Haryanto, I. and Sakti, M.A.P. (2024) ‘EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) TAHUN 2020 (Studi Kasus Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa)’, *JHP JURNAL HUKUM PERJUANGAN*, (17), p. 1. Available at: <http://www.e-journallppmunsa.ac.id/index.php/jhp/article/view/1444> (Accessed: 12 February 2025).
- Bawaslu Kab. Ende. 2024. Laporan Divisi Hukum Pengawasan, Partisipatif dan hubungan Antar Lembaga (HPPH).
- Bawaslu Kab. Ende. 2024. Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran (PP) Pilkada 2024.
- Putra, R.N. (2017) *PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKALIS DI KECAMATAN MANDAU DAN KECAMATAN BANTAN TAHUN 2015*. Riau.
- Available at:
<https://www.neliti.com/publications/183214/pemutakhiran-data-pemilih-pada-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-di-kabupaten-bengkalis> (Accessed: 14 February 2025).